



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Nomor : 311 /KMA/SK/XII/2013

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH LOMBA PENCARIAN DAN ANALISA  
PUTUSAN PENGADILAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM/SYARIAH SE-INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pemanfaatan data putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung bagi kalangan komunitas hukum khususnya dunia akademis sekaligus untuk meningkatkan apresiasi publik terhadap capaian Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya di bidang keterbukaan putusan, maka Mahkamah Agung akan menyelenggarakan lomba pencarian dan analisa putusan pengadilan bagi mahasiswa fakultas hukum dan fakultas syariah se-Indonesia;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan lomba pencarian dan analisa putusan tersebut di atas Mahkamah Agung mendapat dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan telah terpilih Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai penyelenggara lomba dimaksud berdasarkan Kontrak Nomor AC43600/AIPJ/UINSGB/GL-74-11-13 tanggal 22 November 2013;

- c. bahwa agar penyelenggaraan lomba berjalan efektif sesuai dengan maksud sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengarah Lomba yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;

Memperhatikan : Disposisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 September 2013 tentang persetujuan diadakannya lomba pencarian dan analisis putusan pengadilan.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH LOMBA PENCARIAN DAN ANALISA PUTUSAN PENGADILAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS SYARIAH SE-INDONESIA.

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Penyelenggara Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah se-Indonesia.
- KEDUA : Susunan Tim Pengarah Penyelenggara Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah se-Indonesia adalah sebagai berikut :
- Ketua : H. Soeroso Ono, S.H., M.H.  
(Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Wakil Ketua : Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Sekretaris : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Balitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Anggota : 1. Asep Nursobah, S.Ag.  
2. Bambang Heri Mulyono, S.H.  
3. Budi Prasetyo, S.H., M.H.  
4. Budi Suhariyanto, S.H., M.H.  
5. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.  
6. Subur M.S, S.H., M.H.  
7. Anita Sibuea, SH., MH.  
8. Rudy Sudianto, S.H., M.M.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas untuk mengarahkan penyelenggaraan Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas

Hukum dan Fakultas Syari'ah se-Indonesia, antara lain :

1. Memberi masukan atau menyepakati berbagai kriteria dan prosedur dalam pelaksanaan lomba analisa putusan yang diusulkan pelaksana lomba, meliputi:
  - a. berbagai topik hukum yang akan dijadikan dasar peserta lomba dalam mencari dan menganalisa putusan;
  - b. kriteria putusan yang akan dicari dan dianalisa;
  - c. kriteria peserta lomba;
  - d. kriteria pemenang lomba (kriteria penilaian);
  - e. komposisi dan kriteria anggota dewan juri di setiap tahapan lomba;
  - f. kriteria hadiah bagi pemenang lomba;
  - g. prosedur dan tahapan lomba;
  - h. prosedur penjurian.
2. berperan sebagai anggota dewan juri bersama anggota yang lain di tahapan tertentu dari lomba analisa putusan yang disepakati;
3. aktivitas lain sepanjang bertujuan untuk keberhasilan pelaksanaan lomba.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah se-Indonesia dibebankan pada anggaran *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan 31 Maret 2014 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 17 Desember 2013

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI